



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
PELITA SATYA NUSANTARA RAYA (LBH PSNR)**

SK Kemenkumham RI No. AHU-0010151. AH.01.07 tahun 2024  
Jl. Gunung Sahari IX No. 9A, RT 007, RW 04, Jakarta Pusat.  
No Hp: +62 838 7756 3221. pancasilanusantara@gmail.com

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110


<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ...17.../PUU-XX...-III/20.25	
Hari	: Kamis.....
Tanggal	: 27 maret 2025
Jam	: 13.22.WIB


Perihal: **Perkara Nomor 17/PUU-XXIII/2025 - Perbaikan Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945**

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami:

**Fransiska Jeane, S.H., Ni Ketut Marginingsih, S.H., Yonathan Ambat Eka P. S.H., M.M,** kesemuanya adalah pada Advokat/Penasehat Hukum tergabung pada **Kantor LBH Pelita Satya Nusantara Raya** yang berdomisili di Jl. Gunung Sahari IX No. 9A, RT 007, RW 04, Jakarta Pusat, Telp. (021) \_\_\_\_\_, Hp: +62 838 7756 3221. Email: [pancasilanusantara@gmail.com](mailto:pancasilanusantara@gmail.com). Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama **"LBH Pelita Satya Nusantara Raya"** selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa" berdasarkan surat kuasa No. **01/PSNR/11/2024** tanggal 23 November 2024 sebagaimana terlampir, mewakili Para Pemberi Kuasa dibawah ini:

1. Nama : **Kiki Supardji**  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : 

2. Nama : **Andy Savero**  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Tabib  
Alamat :   
10,

Untuk selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Para Pemohon atau Pemohon;**

Perkenankanlah Kami Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstusionalitas **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja TERHADAP PASAL 28 D BUTIR (1), PASAL 28 E BUTIR (1) DAN (2), PASAL 28I BUTIR (2), PASAL 29 BUTIR 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bunyi **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:

*Pasal 4*

*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*

*Pasal 26 ayat 2*

*(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.*

TERHADAP Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Bunyi **Pasal 28D butir (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

*Pasal 28D butir (1)*

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Bunyi **Pasal 28 E butir (1) dan (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

*Pasal 28E*

*(1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*

*(2) "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*

Bunyi **Pasal 28I butir (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

*(2) "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*

Bunyi Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

*Pasal 29 butir 2*

*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Dengan menjelaskan dalil-dalil permohonan uji konstitusionalitas sebagai berikut:

## **I. RINGKASAN POKOK PERKARA PERMOHONAN**

Ringkasan Pokok Perkara Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025

- a) Bahwa UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya dalam Permohonan *a quo* ini disebut “UU JPH”), menurut kesimpulan Para Pemohon adalah Undang-Undang yang **tunduk pada syariat Islam**, sebagaimana ditegaskan antara lain dalam Pasal 1 ayat 2 UU JPH menyebutkan “*Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam*”.
- b) Alasan utama Para Pemohon adalah apakah UU JPH ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan syariat Kristen/Hindu/Budha atau kepercayaan lainnya? Tentunya jawabannya adalah tidak bisa, oleh karenanya Para Pemohon menilai bahwa UU JPH dalam pelaksanaannya **wajib sepenuhnya** mendasarkan baik seluruh maupun sebagian **kepada syariat Islam**.
- c) Para Pemohon selaku para pengusaha barang dan jasa yang beragama Kristen, memiliki pengertian dan amalan ke-iman-an (akidah) Kristen dalam kehidupan sehari-hari yang berbeda tentang Halal/Haram dibandingkan dengan akidah Halal/Haram sesuai syariat Islam yang antara lain diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU JPH.
- d) Para Pemohon dalam menjalankan usaha-nya dan kehidupan sehari-hari menjalankan kepercayaan iman (akidah) Kristen-nya secara murni, wajib dan penuh, tanpa ada pengecualian, dan tentunya tidak dapat dipaksakan dalam menjalankan usahanya sehari-hari untuk tunduk pada aturan-aturan UU JPH yang mendasarkan pada keberlakuan syariat Islam yang tidak di-imani-nya, yaitu khusus-nya dalam hal melaksanakan kewajiban **Pasal 4 UU JPH** terkait kewajiban mendapatkan sertifikasi halal atas setiap produk usahanya baik berupa barang/jasa, dan/atau kewajiban melaksanakan **Pasal 26 ayat 2 UU JPH** yaitu kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal, dikarenakan alasan yang sederhana namun utama dan mutlak yaitu Para Pemohon dalam Iman Kristen-nya memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam.

- e) Jika Para Pemohon melaksanakan kewajiban Pasal 4 UU JPH dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit pelaksanaan sepenuhnya tunduk dan sesuai syariat Islam, akan menjadikan kondisi Para Pemohon menjadi TIDAK TAAT pada iman (akidah) Kristennya, dan akibat ketidaktaatan tersebut sesuai ajaran Kristen menimbulkan konsekuensi yang sangat berat, yaitu pada akhirat-nya nanti tidak bisa masuk menjadi bagian dari Kerajaan Sorga yang kekal.
- f) Oleh karenanya Para Pemohon menilai frasa “wajib” baik dalam **Pasal 4 UU JPH dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH** yang secara implisit sepenuhnya tunduk sesuai syariat Islam (sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU JPH), telah menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Konstitusional Para Pemohon dalam menjalankan iman dan ibadahnya selaku umat Kristen, **khususnya melanggar Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.**
- g) Oleh karenanya Para Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* ini dan memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menyatakan **Pasal 4 UU JPH dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH inkonstitusional terhadap Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan selanjutnya menyatakan Pasal 4 UU JPH dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH batal dan tidak berlaku.**
- h) Selanjutnya Para Pemohon juga menilai apabila Permohonan *a quo* ini dikabulkan, dan Pasal 4 UU JPH dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH dinyatakan batal dan tidak berlaku, maka kondisi ini tidak mengakibatkan keseluruhan UU JPH menjadi batal dan tidak berlaku, namun UU JPH masih tetap berlaku dan tetap mengikat khususnya kepada setiap umat Islam yang tunduk dan patuh pada syariat Islam, dan tetap dapat melakukan pengurusan sertifikasi Halal sesuai UU JPH ini. Sehingga Permohonan *a quo* yang diajukan Para Pemohon tidak melanggar hak konstitusional umat Islam yang menjalankan syariat Islamnya.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

Pasal 10: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Ayat (1) huruf a: *“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”*

4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*

6. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil konstitusionalitas **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja TERHADAP PASAL 28 D BUTIR (1), PASAL 28 E BUTIR (1) DAN (2), PASAL 28I BUTIR (2), PASAL 29 BUTIR 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

### **III. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM TERHADAP POKOK PERKARA - POKOK PERKARA UJI MATERI SEBELUMNYA**

Mengingat sudah pernah terjadi beberapa kali permohonan uji materi terhadap UU JPH sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, maka Para Pemohon hendak menegaskan terlebih dahulu bahwa materi yang dibahas dalam Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025 disini **TIDAK NE BIS IN IDEM, adalah berbeda dan tidak sama** dengan pokok-pokok perkara yang sebelumnya sudah pernah dibahas dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi tentang pengujian konstitusionalitas UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah

diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Para Pemohon menegaskan tetap berwenang mengajukan Permohonan *a quo* ini, karena berdasarkan alasan pengecualian yang diuraikan pada **Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi** ditentukan :

*(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

*(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

Uraian singkat alasan perbedaan Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025 disini dengan pokok perkara-pokok perkara permohonan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a) No Perkara 5/PUU-VX/2017, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Paustinus Siburian, SH., MH.

Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VX/2017 adalah berbeda dengan Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025, dengan alasan :

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VX/2017 memutuskan Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Putusan tersebut oleh karenanya belum menyentuh pokok perkara, sehingga dapat diajukan kembali melalui permohonan baru, yaitu melalui Permohonan *a quo* ini.

- b) No Perkara 8/PUU-XVII/2019, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Paustinus Siburian, SH., MH.

Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PUU-XVII/2019 adalah berbeda dengan Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025, dengan alasan :

Batu Uji yang diajukan dalam Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PUU-XVII/2019 adalah berbeda antara lain adalah **pembahasan frasa “produk”** dalam Pasal 4 UU JPH, sedangkan Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025 disini khusus membahas frasa “wajib” baik dalam Pasal 4 UU JPH maupun Pasal 26 ayat 2 UU JPH. Alasan lain tertulis pada **halaman 32 nomor 17** Putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PUU-XVII/2019, dimana Pemohon memohon kepada *Majelis Hakim Konstitusi* agar

menyatakan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan produk atau produk tidak mempunyai kekuatan hukum kecuali dibuatkan secara jelas Keterangan "TIDAK HALAL BAGI MASYARAKAT MUSLIM" atau "TIDAK HALAL MENURUT SYARIAT ISLAM". Model permohonan seperti ini jelas tidak berdasar hukum, karena melanggar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang hanya dapat menguji bunyi dari norma-norma UU, dan tidak dapat menambahkan norma/hukum baru.

- c) No Perkara 49/PUU-XVII/2019, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin M.S. dkk.

Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVII/2019 adalah berbeda dengan Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025, dengan alasan :

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVII/2019 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3 UU JPH. Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025 disini, yaitu di Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH.

- d) No Perkara 67/PUU-XX/2022, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Ainur Rofiq dkk. Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XX/2022 adalah berbeda dengan Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025, dengan alasan :

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XX/2022 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal 5 ayat 3, Pasal 29 ayat 1, Pasal 42, Pasal 48 UU JPH. Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025 disini, yaitu di Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH.

- e) No Perkara 18/PUU-XXI/2023, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Rega Felix. Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XXI/2023 adalah berbeda dengan Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025, dengan alasan :

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XXI/2023 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal 34 ayat 2, Pasal 48 Angka 19 dan Angka 20, penambahan norma Pasal 33 ayat 5, dan Pasal 33A ayat 1 UU JPH. Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025 disini, yaitu di Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH.

- f) No Perkara 58/PUU-XXI/2023, Permohonan Pengujian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Rega Felix.  
Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XXI/2023 adalah berbeda dengan Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025, dengan alasan :

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XXI/2023 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal Pasal 48 Angka 9, Pasal 14 ayat 2 poin C UU JPH.  
Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025 disini, yaitu di Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH.

- g) No Perkara 141/PUU-XXII/2024, Permohonan Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon: Putra Arista Pratama L., ST.  
Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PUU-XXII/2024 adalah berbeda dengan Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025, dengan alasan :

Materi Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PUU-XXII/2024 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal Pasal 48 Angka 9, Pasal 14 ayat 2 poin C UU JPH.  
Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025 disini, yaitu di Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH.

- h) No Perkara 6/PUU-XXIII/2025, Permohonan Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Pemohon : Putra Arista Pratama L., ST.  
Pemohon menegaskan bahwa pokok perkara Permohonan Uji Materi No. 141/PUU-XXII/2024 adalah berbeda dengan Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025, dengan alasan :

Materi Norma dalam Permohonan Uji Materi No. 141/PUU-XXII/2024 yang diajukan berbeda, yaitu di Pasal Pasal 48 Angka 9, Pasal 14 ayat 2 poin C UU JPH.  
Sedangkan materi Norma yang diajukan dari Permohonan *a quo* Nomor 17/PUU-XXIII/2025 disini, yaitu di Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH.

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yang dalam huruf a menyebutkan "*perorangan warga negara*"

Indonesia". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"

2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
  
3. Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 tersebut diatas, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan :
  - a) Sebagai warga Negara Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diberikan oleh **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945**, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah mengalami tiga kali amandemen. Amandemen terakhir berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan bukan negara agama. Indonesia melindungi pemeluk agama-agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing, yang dapat diartikan:
    - Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama.
    - Indonesia **tidak memberlakukan hukum agama tertentu.**
    - Indonesia **melindungi pemeluk semua agama** yang mengamalkan ajaran agamanya.
    - Indonesia mengakui dan memfasilitasi setiap umat beragama.
    - Indonesia memberi tempat terhormat bagi agama.
    - Indonesia **memfasilitasi setiap agama dalam menjalankan peribadatnya.**
  
  - b) Hak konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar**

Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal yang diuji melalui permohonan ini, yaitu frasa “wajib” baik dalam Pasal 4 UU JPH dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit sepenuhnya tunduk sesuai syariat Islam (sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU JPH), yang juga berarti Negara RI telah memberlakukan *hukum agama tertentu* dalam UU JPH diberlakukan secara nasional, kepada umat agama lain, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Konstitusional Para Pemohon dalam menjalankan usahanya sehari-hari sesuai iman dan keyakinannya selaku umat Kristen, dikarenakan alasan yang sederhana namun utama dan mutlak yaitu Para Pemohon dalam Iman Kristen-nya memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam.

- c) Kerugian Konstitusional Para Pemohon tersebut secara spesifik (khusus) dan *actual* karena Para Pemohon dalam Iman Kristen-nya memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam, namun karena UU JPH yang secara implisit tunduk dan diatur sesuai syariat Islam *in casu* kewajiban melaksanakan Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 - nya berlaku secara nasional juga diberlakukan kepada semua umat agama lain, sehingga Para Pemohon apabila dalam melaksanakan kewajiban Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH secara langsung dipaksa untuk tunduk dan patuh pada syariat Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen yang dianut Para Pemohon.

Dan dengan keberlakuan kewajiban Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH menurut Para Pemohon setidaknya-tidaknya kerugian bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang bahkan dalam praktek sudah terjadi, misalkan peristiwa larangan Festival kuliner non-halal di Mall Solo Paragon, Solo, Jawa Tengah, dibulan Juli tahun 2024, yang sempat terhenti akibat protes dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), dan penggerebekan Kedai non halal di LubukLingau dimana dipersyaratkan produk nonhalal jika tidak dipisahkan dengan benar, maka semua makanan di lokasi tersebut dapat terkontaminasi dan dianggap haram.

- d) Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini, yaitu Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH, yang telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon selaku umat Kristen atas “*pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil*” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh antara lain Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan.
- e) Apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini yaitu Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit tunduk pada aturan syariat Islam tidak dapat diterapkan lagi kepada Para Pemohon *in casu* umat Kristen yang secara jelas tidak tunduk pada syariat Islam, sehingga hak konstitusional

Pemohon tidak dirugikan lagi karena pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit tunduk pada aturan syariat Islam, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi atau setidaknya tidak dimaknai juga diberlakukan kepada Para Pemohon *in casu* umat Kristen yang secara jelas tidak tunduk pada syariat Islam.

Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (hlm 59), yang menyatakan: "dari praktik Mahkamah Konstitusi (tahun 2003- tahun 2009) maka perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*); (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945".

4. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945**, sebagai berikut:

Pemohon selaku (frasa) "*setiap orang*" dalam bunyi Pasal 28D butir (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

*Pasal 28D butir (1)*

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pemohon selaku (frasa) "*setiap orang*" dalam bunyi Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 :

*Pasal 28E*

*(1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*

*(2) "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*

Pemohon selaku (frasa) "*setiap orang*" dalam bunyi Pasal 28I butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 :

*Pasal 28I butir (2)*

(2) *"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*

Pemohon selaku (frasa) *"tiap-tiap penduduk"* dalam bunyi Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

*Pasal 29 butir 2*

*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

5. Bahwa **Kiki Supardji selaku Pemohon** adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan wiraswasta berdagang berbagai macam makanan dan minuman, **yang masuk dalam pengertian pihak yang diwajibkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH.**
6. Bahwa **Andy Savero selaku Pemohon** adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan selaku tabib yang jasa pengobatan orang sakit secara tradisional, juga berdagang obat-obatan tradisional, **yang masuk dalam pengertian pihak yang diwajibkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH.**
7. Bahwa dalam menjalankan profesi maupun pekerjaannya Para Pemohon selaku umat Kristen yang menganut keyakinan Halal/Haram sesuai iman Kristen terbentur dengan adanya Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit pelaksanaannya tunduk sesuai syariat Islam, yang tidak sejalan dengan keyakinan iman Kristen yang dianut oleh Para Pemohon.
8. Bahwa apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kerugian konstitusional yang sangat besar adalah Para Pemohon menjadi tidak lagi bebas menjalankan keyakinan dan kepercayaannya terkait Halal/Haram yang berbeda dengan prinsip Halal/Haram sesuai syariat Islam yang terkandung dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH.
9. Kerugian konstitusional Para Pemohon juga dalam hal tidak tegaknya prinsip *Equality before the law* (persamaan dihadapan hukum), yakni Para Pemohon selaku umat Kristen yang menganut keyakinan Halal/Haram sesuai iman Kristen terbentur dengan adanya Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit pelaksanaannya tunduk sesuai syariat Islam, sehingga **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945** yang secara tegas telah melindungi Hak Konsitusional Para Pemohon menjadi kehilangan Ruh dan tujuannya, yang mana melalui **Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945** ini berkeinginan memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat latar belakang agama, apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan **harus dilayani sama di depan hukum**, yang berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak

ada yang berada diatas hukum. 'No man above the law', artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu, sehingga menjadikan subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu memperoleh keistimewaan yang menjadikan subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu tersebut berada diatas hukum.

10. Berdasarkan argument dan uraian singkat Pemohon diatas, maka jelas Para Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas (*constitutional review/ judicial review*) **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja **TERHADAP PASAL 28 D BUTIR (1), PASAL 28 E BUTIR (1) DAN (2), PASAL 28I BUTIR (2), PASAL 29 BUTIR 2** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

**V. POSITA/ Alasan-alasan Permohonan a quo :**

1. Para Pemohon mohon kiranya hal-hal yang telah diuraikan di atas pada angka romawi **I. RINGKASAN POKOK PERKARA PERMOHONAN**, angka romawi **III. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM TERHADAP POKOK PERKARA - POKOK PERKARA UJI MATERI SEBELUMNYA**, dan angka romawi **IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**, mohon dianggap diuraikan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan uraian POSITA ini.
2. Para Pemohon dalam POSITA ini terlebih dahulu harus menguraikan secara detil pemahaman Halal/Haram sesuai iman Kristen yang diyakini oleh Para Pemohon adalah berbeda dengan pemahaman Halal/Haram dalam UU JPH sesuai penilaian syariat Islam. Pemahaman Halal/Haram sesuai iman Kristen bersumber dari ALKITAB Kristen, dengan penjelasan sebagai berikut :

Iman Kristen adalah keyakinan yang bersifat rahmat/ kasih-karunia dan bukan bersifat syariat (hukum), karena ALKITAB mengajarkan: " ...*karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri*" (Efesus 2:8-9).

Oleh karena itu kosa-kata "haram" dan "halal" yang berasal dari syariat Islam tidak dapat digunakan dalam konteks Iman Kristen. Sebab keselamatan yaitu lepas dari kuasa Maut, Dosa dan Iblis, dan menyatu kepada Kemuliaan, Kekudusan, Hidup Kekal, milik Allah yaitu mengalami "*ambil bagian dalam kodrat Ilahi*" (II Petrus 1:4), serta menjadi "*sama seperti Dia*" (I Yohanes 3:21) dan pada akhirnya nanti terjadi seperti yang dikatakan Sang Kristus sendiri: "*di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada*" di rumah Bapa (Yohanes 14:2), dan "*di mana pun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku*" (Yohanes 17:24), serta pada saat itu kita yang percaya "*akan bercahaya seperti matahari dalam*

*Kerajaan Bapa*” (Matius 13:43) itu terjadi bukan karena akibat menjalankan aturan hukum ritual Taurat apapun.

Ini semua terjadi bukan karena akibat dari kita mengumpulkan sekian banyak “pahala” karena menjalankan aturan hukum, namun karena kasih- karunia/ rahmat Allah semata. Maksudnya bukannya berasal dari “pahala” sebagai akibat mengikuti aturan hukum yang bersifat “halal” dan “haram” yang menjadi landasan dasar kita diselamatkan. Namun keselamatan yang demikian itu terjadi karena Kristus telah mati di Kayu Salib dengan demikian mengalahkan kuasa Dosa (I Yohanes 3:8), serta mati dikuburkan dan bangkit, dengan demikian mengalahkan Iblis (Ibrani 2:14), serta bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi selamanya karena “*maut tidak lagi berkuasa atas Dia*” (Roma 6:9), dengan demikian “*mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa*” (II Timotius 2:10).

Karya Kristus inilah yang mendatangkan keselamatan, dan manunggal dengan Kristus yang telah menyelesaikan Karya Penebusan atau Karya Keselamatan yang seperti itulah menyebabkan kita diselamatkan. Allah sendirilah yang karena “*begitu besar kasihNya akan dunia ini*” (Yohanes 3:16) dengan mengutus FirmanNya turun dari sorga (Yohanes 13:13) “*menjadi manusia*” (Yohanes 1:14) yang memungkinkan keselamatan yang demikian itu terjadi.

Jadi keselamatan memang “*pemberian Allah*” dan “*bukan hasil usahamu*” serta “*itu bukan hasil pekerjaanmu*”. Dengan demikian dalam kita membahas Halal/Haram tentang boleh atau tidaknya kita makan darah, atau makan kadal, atau makan “*paniki*” (“*daging kalong*” masak pedas, yang dilakukan di Manado) atau makan tikus sawah (juga dilakukan di Manado), atau makan cacing, atau makan daging anjing, atau makan daging babi (terutama di tanah Batak dan di Manado), atau makan apapun, kebenaran hakiki dari Injil ini tak boleh dilupakan.

Kebenaran berita gembira keselamatan ini yang harus menjadi tolok ukurnya, dan bukan comotan satu ayat Alkitab yang kemudian dijadikan mutlak sebagai landasannya. Apalagijika kemudian ayat yang dicomot tadi dijadikan sarana menghakimi orang lain, terutama dalam hal boleh atau tidaknya kita makan sesuatu.

*“Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. “Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10: 23*

Paulus dalam ayat di atas menulis bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Dengan demikian, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Karena itu bukan segala sesuatu adalah baik untuk dilakukan. Lalu, apakah yang “*baik*”, yang berguna dan membangun, yang boleh dan patut dilakukan?

Paulus lebih lanjut menyatakan bahwa jika kita makan atau jika kita minum, atau jika kita melakukan apa saja, kita harus melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah (1 Korintus 10: 31). Dengan demikian, apa yang berguna adalah segala sesuatu yang berguna untuk memuliakan Tuhan dan membangun kerajaanNya di dunia. Umat Kristen seharusnya hidup dan memakai hidup mereka untuk menerangi dunia agar makin banyak orang yang bertobat dari hidup lamanya dan kemudian menjadi umatNya.

*"Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius 5: 16*

3. Bahwa UU JPH, menurut kesimpulan Para Pemohon adalah Undang-Undang yang **tunduk pada syariat Islam**, sebagaimana ditegaskan antara lain dalam Pasal 1 ayat 2 UU JPH menyebutkan "*Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam*".

Alasan utama Para Pemohon mengatakan UU JPH **tunduk pada syariat Islam**, adalah apakah UU JPH ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan syariat Kristen/Hindu/Budha atau kepercayaan lainnya? Tentunya jawabannya adalah tidak bisa, oleh karenanya Para Pemohon menilai bahwa UU JPH dalam pelaksanaannya **wajib sepenuhnya** mendasarkan baik seluruh maupun sebagian **kepada syariat Islam**.

4. Para Pemohon bermaksud menilai bahwa keberadaan UU JPH pada esensinya sudah menyalahi/melanggar cita-cita para pendiri Negara Republik Indonesia. Pendapat Para Pemohon disini didasarkan dengan peristiwa sejarah terbentuknya kesepakatan para pendiri Negara RI melalui Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamais dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta berisi garis-garis perjuangan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme (semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme), **serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia**, merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia.

**Isi naskah Piagam Jakarta yang sampai saat ini menjadi teks pembukaan UUD 1945.**

*Bahwa sesoenggoehnya kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan di atas doenia harus dihapuskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemaknoesiaan dan peri-keadilan.*

*Dan perdjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatoe, berdaoeelat, adil dan makmur.*

*Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannya.*

*Kemoedian daripada itoe, oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu*

*Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoe dalam soeatoe soesoenan negara Repoeblik Indonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada:*

- 1. Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja*
- 2. Kemoesiaan jang adil dan beradab*
- 3. Persatoean Indonesia*
- 4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan*
- 5. Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.*

*Djakarta, 22-6-1945*

*Panitia Sembilan*

- 1. Ir. Soekarno*
- 2. Drs. Mohammad Hatta*
- 3. Mr A.A. Maramis*
- 4. Abikoeso Tjokrosoejoso*
- 5. Abdoel Kahar Moezakir*
- 6. H. Agoes Salim*
- 7. Mr Achmad Soebardjo*
- 8. Wahid Hasjim*
- 9. Mr Moehammad Yamin.*

Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (*preamble*). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD.

**Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa** oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.

Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoeso Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, K. H. Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

**Sehingga Perbandingan rumusan Pancasila Piagam Jakarta dan UUD 1945 :**

Piagam Jakarta (22 Juni 1945) :

- 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**
- 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab**
- 3. Persatuan Indonesia**

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

UUD 1945 (18 Agustus 1945):

1. Ketuhanan **Yang Maha Esa**
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Bahkan frasa yang sudah diubah dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” telah secara nyata dilanggar oleh keberlakuan UU JPH yang secara implisit tunduk pada syariat Islam, sebagaimana ditegaskan antara lain dalam Pasal 1 ayat 2 UU JPH menyebutkan “*Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam*”, dimana UU JPH diberlakukan bukan hanya “*terbatas bagi pemeluk-pemeluknya*” (sebagaimana semangat Piagam Jakarta), namun juga diberlakukan secara tidak terbatas kepada umat agama lainnya yang tidak tunduk pada syariat Islam.

Oleh karenanya Para Pemohon menilai keberadaan UU JPH sudah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Republik Indonesia, dan sudah seharusnya UU JPH tidak diberlakukan kepada umat agama lain selain Islam. Oleh karenanya melalui Permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian konstiusionalitas **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH TERHADAP Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan tujuan **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH dinyatakan batal dan tidak berlaku, atau secara alternative setidaknya frasa “*wajib*” dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan kepada umat agama lain selain Islam.

5. Secara khusus dalam POSITA ini terlebih dahulu Para Pemohon membahas keberatan Para Pemohon terhadap keberadaan **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH.

Bunyi Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH:

Pasal 4

“*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”.

Pasal 26 ayat 2

“(2) *Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk*”.

Para Pemohon untuk tujuan Permohonan *a quo* menganggap tidak perlu menguraikan uraian pembahasan kata per kata dari ketentuan **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH, namun Para Pemohon cukup mendalilkan bahwa ketentuan **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH harus dipahami pelaksanaannya secara implisit tunduk pada syarat Islam, hal ini dengan mempertimbangkan bunyi ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 UU JPH menyebutkan “*Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam*”.

Alasan utama Para Pemohon adalah apakah UU JPH ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan syariat Kristen/Hindu/Budha atau kepercayaan lainnya? Tentunya jawabannya adalah tidak bisa, oleh karenanya Para Pemohon menilai bahwa UU JPH dalam pelaksanaannya wajib sepenuhnya mendasarkan baik seluruh maupun sebagian kepada syariat Islam.

Para Pemohon selaku para pengusaha barang dan jasa yang beragama Kristen, memiliki pengertian dan amalan ke-iman-an (akidah) Kristiani dalam kehidupan sehari-hari yang berbeda tentang Halal/Haram dibandingkan dengan akidah Halal/Haram dalam UU JPH sesuai syariat Islam.

Oleh karenanya Para Pemohon berkeberatan keberlakuan ketentuan **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH kepada Para Pemohon *in casu* umat Kristen, dan tentunya keberlakuan ketentuan tersebut kepada Para Pemohon *in casu* kepercayaan sebagai umat Kristen, telah melanggar Hak Konstitusional Para Pemohon *in casu* kepercayaan sebagai umat Kristen, yang dijamin dalam **Pasal 28 D butir (1)**, **Pasal 28 E butir (1) dan (2)**, **Pasal 28I butir (2)**, **Pasal 29 butir 2** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

6. Selanjutnya secara khusus dalam POSITA ini Para Pemohon akan membahas pelanggaran Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam **Pasal 28 D butir (1)**, **Pasal 28 E butir (1) dan (2)**, **Pasal 28I butir (2)**, **Pasal 29 butir 2** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap keberlakuan **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH.

Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28D butir (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28D butir (1)

“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Penjelasan:

Keberlakuan syariat Islam dalam **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH, telah melanggar Hak Konstitusional Para Pemohon yang memiliki keyakinan Kristen dalam aturan Pasal 28D butir (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikarenakan Para Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Para Pemohon tidak mendapatkan “pengakuan”, tidak mendapatkan “kepastian hukum yang adil”, dan tidak mendapatkan “perlakuan yang sama dihadapan hukum” dalam hal keberlakuan hanya khusus syariat Islam dalam **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH.

Pemohon selaku (frasa) "setiap orang" dalam bunyi Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28E

(1) "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*"

(2) "*Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*"

Penjelasan:

Keberlakuan syariat Islam dalam **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH, telah melanggar Hak Konstitusional Para Pemohon yang memiliki keyakinan Kristen dalam aturan Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikarenakan Para Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Para Pemohon tidak "*bebas memeluk agama*" (pada butir 1), tidak mendapatkan "*kebebasan meyakini kepercayaan*" "*sesuai dengan hati nuraninya*" (pada butir 2), dalam hal keberlakuan hanya khusus syariat Islam dalam **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH.

Pemohon selaku (frasa) "setiap orang" dalam bunyi Pasal 28I butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 28I butir (2)

(2) "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*"

Penjelasan:

Keberlakuan syariat Islam dalam **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH, telah melanggar Hak Konstitusional Para Pemohon yang memiliki keyakinan Kristen dalam aturan Pasal 28I butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikarenakan Para Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Para Pemohon mendapatkan "*perlakuan yang bersifat diskriminatif*" dan sudah seharusnya Para Pemohon "*berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", dalam hal keberlakuan hanya khusus syariat Islam dalam **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH.

Pemohon selaku (frasa) "tiap-tiap penduduk" dalam bunyi Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

Pasal 29 butir 2

"*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

Penjelasan:

Keberlakuan syariat Islam dalam **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH, telah melanggar Hak

Konstitusional Para Pemohon yang memiliki keyakinan Kristen dalam aturan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikarenakan Para Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Para Pemohon menjadi "*tidak merdeka dalam memeluk agama*" Kristen-nya dan "*tidak merdeka beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya*", dalam hal keberlakuan hanya khusus syariat Islam dalam **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH.

Oleh karenanya sesuai uraian masing-masing diatas dengan diberlakukannya **Pasal 4** dan **Pasal 26 ayat 2** UU JPH kepada Para Pemohon AKAN BERTENTANGAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DALAM ATURAN **PASAL 28 D BUTIR (1), PASAL 28 E BUTIR (1) DAN (2), PASAL 28I BUTIR (2), PASAL 29 BUTIR 2** UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

## VI. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. menyatakan Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, batal dan tidak berlaku.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, alternatifnya:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon
2. Menyatakan frasa "wajib" dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan kepada umat agama diluar Islam;
3. Menyatakan frasa "wajib" dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan kepada umat agama diluar Islam;

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan barang bukti berupa naskah UUD, UU, dan surat-surat lainnya sebagaimana terlampir;

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Maret 2025

Hormat kami,

**LBH Pelita Satya Nusantara Raya**



**Fransiska Jeane, S.H.**



**Ni Ketut Marginingsih, S.H.**



**Yonathan Ambat Eka P, S.H., M.M.**